

PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BAKALANKRAJAN

Pl. Pelabuhan Ketapang No. 01 Malang. Telp. 0341-802557

MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG

Nomor : 188.451/ 04.1 /35.73.04.1011/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK (KLA)
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG PERIODE 2021-2023

LURAH BAKALANKRAJAN,

Menimbang

- a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bakalankrajan Masa Bhakti 2021-2023 dalam Keputusan Lurah Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No : 49/MenPP/IV /2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN BAKALANKRAJAN PERIODE TAHUN 2021- 2023.

KESATU

Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bakalankrajan Periode tahun 2021-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah.

KEDUA

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mensosialisasikan, merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan mendukung program Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA);
3. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak (KLA);
4. melakukan evaluasi kebijakan Kota Malang dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) secara rutin dan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Lurah.

KETIGA

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lain yang sah.

KEEMPAT

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 05 Mei 2021

LURAH BAKALANKRAJAN



JOHAN FUADDY, S. STP.M.Si

Penata Tingkat 1

NIP. 19830206 200112 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Wilayah Kota Malang;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kota Malang;
4. Sdr. Kepala BKBPM Kota Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang;
6. Sdr. Camat Sukun;
7. Sdr. Tim dimaksud;
8. Arsip

Lampiran Keputusan
Lurah Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang
Nomor : 188.451/04.1/35.73.04.1011/2021
Tanggal : 05 Mei 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE MASA BHAKTI 2021 - 2023**

I	Pengarah	Lurah Bakalankrajan
II	Pelaksana	
a.	Ketua	Sekretaris Kelurahan
b.	Sekretaris	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
c.	Ketua Bidang Umum	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Anggota	1. Poskeskel 2. Pokja Sehat 3. PLKB 4. PSM 5. Karang Taruna 6. LPMK 7. BKM 8. Unsur Forum Anak
d.	Ketua Bidang I Hak Sipil dan Kebebasan	Kasi Prasarana dan Sarana Umum
		1. Unsur Dispendukcapil Kelurahan 2. Unsur TP.PKK Kelurahan / Pokja I 3. PPKBD
e.	Ketua Bidang II Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Ketua TP.PKK Kelurahan
		1. Unsur TP.PKK Kelurahan 2. Unsur Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 3. Unsur RW
f.	Ketua Bidang III Hak Kesehatan dan Kesejahteraan	Ketua Pokja IV TP. PKK Kelurahan
		1. Unsur Poskeskel 2. Kader Posyandu 3. Kader BKB 4. Unsur Sub PPKBD

g. Ketua Bidang IV Hak atas Pendidikan Pemanfaatan Khusus

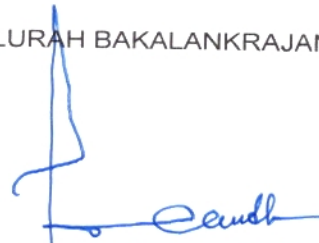
Unsur Guru-guru

1. Karang Taruna
 2. Unsur Guru
 3. Unsur TP.PKK Kel (Pokja II dan III)
- Bhabinkamtibmas

h. Ketua Bidang V Hak Perlindungan Khusus Anggota

1. Babinsa
2. Unsur TPPKKKelurahan / Pokja I
3. Linmas Kelurahan
4. Unsur RW

LURAH BAKALANKRAJAN



JOHAN FUADDY, S.STP,M. Si

Penata Tingkat 1

Nip. 19830206 200112 1 006